



PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR : 02 TAHUN 2004

T E N T A N G

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO ,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan kemandirian Kota Palopo dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, perlu menggali potensi pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor Retribusi Terminal yang dapat menjadi sumber pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - b. bahwa untuk memungut Retribusi Terminal perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Retribusi secara Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686),
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3939),

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota, adalah Kota Palopo;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo;
3. Walikota, adalah Walikota Palopo;
4. Pemerintah Kota, adalah Walikota beserta perangkat daerah kota lainnya sebagai badan eksekutif Kota;

5. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan, adalah sekumpulan organisasi dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk Badan lainnya;
7. Terminal, adalah Tempat mengatur pemberangkatan, kedatangan dan berpangkalnya kendaraan angkutan penumpang umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang maupun sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan dan menunjang kelancaran dan ketertiban arus penumpang;
8. Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan peron;
9. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota;
11. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
15. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik pegawai negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat penyediaan pelataran parkir untuk kendaraan penumpang/kendaraan umum, pelataran tempat kegiatan usaha, MCK dan fasilitas usaha lain dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas :

- a. Penyediaan tempat pelataran parkir;
- b. Penyediaan tempat kegiatan usaha;
- c. Penyediaan MCK;
- d. Penyediaan fasilitas lain di lingkungan Terminal.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas terminal.

Pasal 5

Retribusi Terminal digolongkan retribusi jasa usaha.

BAB III

TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi pada harga pasar.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF SERTA WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas/jenis kendaraan, jangka waktu pemakaian prekwensi pemakaian fasilitas;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah;

www.palopokota.go.id

- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
- a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodiklainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.;
 - b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset;
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam prosentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan Jasa Terminal	Frekwensi, Ukuran dan Waktu Pemakaian Fasilitas	Tarif
I. Penyediaan Jasa Kendaraan angkutan penumpang.		
1. Angkutan Kota	- s/d 12 Set	Rp. 500/sekali
- Bus Kecil	- 13 s/d 24 Set	Rp. 1000/sekali
- Bus Sedang	- 25 Set keatas	Rp. 1.500/sekali
- Bus Besar		Rp. 1.500/sekali
- Taxi		Rp. 1.500/sekali
2. Angkutan Antar Kota	- s/d 16 Set	Rp. 1.000/sekali
- Bus Kecil	- 13 s/d 25 Set	Rp. 1.000/sekali
- Bus Sedang	- 25 Set keatas	Rp. 1.000/sekali
- Bus Besar		Rp. 1.000/sekali
3. Angkutan Bermotor/Tidak Bermotor Angkutan Umum		Rp. 1.000/sekali
:		Rp. 1.500/sekali
- Roda Dua Umum (Ojek)		Rp. 1.500/sekali
- Roda Tiga		Rp. 2.500/sekali
4. Kendaraan Pribadi/Dinas (Non Angkutan Umum)		Rp. 200/sekali
- Roda Dua		Rp. 200/sekali
- Roda Empat Bak Tutup		Rp. 200/sekali
- Roda Empat Bak Terbuka		Rp. 200/sekali
- Roda Enam		Rp. 200/sekali
- Roda Sepuluh		Rp. 200/sekali
II. Penyediaan Jasa Usaha (Fasilitas Terminal)		Rp. 200/sekali
1. Pelataran		Rp. 200/sekali
2. Ruko	Untuk 1 (satu) orang	Rp. 1.000/sekali
3. Kios		Rp. 1.000/sekali

<p>4. Penyediaan MCK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buang Air Besar, Mandi - Buang Air Kecil 	<p>Untuk 1 (satu) orang</p>	<p>Rp. 1.000/sekali masuk</p> <p>Rp. 2.000/sekali masuk</p> <p>Rp. 5.000/sekali masuk</p> <p>Rp. 1.000/hari</p> <p>Rp. 2.000/hari</p> <p>Rp. 1.500/hari</p> <p>Rp. 1.000/sekali masuk</p> <p>Rp. 500/sekali masuk</p>
--	-----------------------------	---

(7) Dikecualikan dari kewajiban membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini adalah kendaraan yang digunakan untuk menjalankan tugas dinas yang berkaitan dengan pelayanan terminal.

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (6) Peraturan Daerah ini dapat ditinjau dan diubah setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Perubahan struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan atas persetujuan DPRD.

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan fasilitas terminal.

BAB V

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi pelayanan fasilitas terminal adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan pelayanan terminal.

Pasal 12

Saat retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota Palopo.

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melunasi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) maka penagihannya dilakukan dengan mengeluarkan Surat Tagihan;
- (2) Surat Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan selambat-lambatnya tujuh (7) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (3) Wajib Retribusi selambat-lambatnya tujuh (7) hari sejak diterimanya surat tagihan wajib melunasi retribusi terutang;
- (4) Wajib retribusi yang belum melunasi retribusi terhutang setelah lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penagihannya dilakukan dengan paksa.

BAB VII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengansur, karena bencana alam dan kerusakan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggal apabila :
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB IX
SANKSI
Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi yang membayar retribusi terhutang setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan atau kurang membayar dikenakan sanksi berupa bunga 2 (dua) persen sebulan dari jumlah retribusi yang terlambat atau kurang bayar;
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

**BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 19**

- (1) Penyidikan dan Penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidikan dan Penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB XI
PENUTUP
Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya didalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Disahkan di P a l o p o
pada tanggal 24—2-2004

WALIKOTA PALOPO,

ttd

P.A. TENRIADJENG

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 24-2-2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

ttd

M. J A Y A

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2004 NOMOR 06

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR : 02 TAHUN 2004
T E N T A N G
RETRIBUSI TERMINAL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai aspirasi masyarakat dan kondisi serta kemampuan daerah yang bersangkutan.

Terbentuknya Kota Palopo berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan, membawa konsekwensi telah dapat dilaksanakannya kewenangan untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah guna menunjang kemandiriannya sebagai Daerah Otonom. Yang dengan kewenangan tersebut, maka Retribusi Daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 dapat dilaksanakan pemungutannya.

Bahwa untuk dapat terlaksananya pemungutan Retribusi Pelayanan Terminal, maka perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Oleh karen itu, Peraturan Daerah ini merupakan landasan hukum pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Terminal di Kota Palopo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal huruf d : Fasilitas lain di Terminal adalah fasilitas yang disediakan yang mendukung kelancaran kegiatan di terminal seperti Kamar Mandi, WC dan lain-lain.
- Pasal 4 s/d 7: : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (1), (2), (3)
(4) dan (5) : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (6) :
 - Mobil penumpang adalah yang kapasitas tempat duduknya hanya 8 (delapan)
 - Pengenaan tarif dimaksud dikenakan secara periodikal untuk setiap bulan dan non periodikal untuk harian.
 - Tarif yang ditetapkan, perhitungannya sudah termasuk komponen biaya operasional, biaya tidak langsung, biaya modal dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa.

- Bangunan Swadaya tidak ditarik retribusi bulannya karena hanya tanah yang dimiliki oleh Pemkot sedang bangunan dibangun oleh Developer atas dasar Izin/Perjanjian untuk membangun dan mengelola dalam jangka waktu tertentu. Setelah bangunan tersebut sudah menjadi milik Pemkot maka kewajiban pembayaran retribusi diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada bangunan Pemkot.

Pasal 9 s/d 20 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 02

www.palopokota.go.id

